



**PUTUSAN**

**No. 495 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI  
Tempat lahir : Piramid (Wamena)  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/24 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Piramid Wamena dan Kantor DAP  
Expo Waena Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 04 April 2009  
sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2009 sampai dengan tanggal 23 April 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan tanggal 02 Juni 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2009 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.55/2010/S.29.TAH/PP/2010/MA tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 56/2010/S.29.TAH/PP/2010/MA. tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI bersama-sama dengan SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekitar jam 09.30 WIT s/d jam 17.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena, Kotamadya Jayapura kemudian dilanjutkan di halaman kantor DPRP Papua atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI yang menjabat sebagai Humas (hubungan masyarakat) pada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum dilakukannya orasi di depan Expo Waena dan di halaman Kantor DPRP Papua, Terdakwa mencegat sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi SEPAKAT PARANGIN-ANGIN dengan mengatakan " Mau pake mobil antar orang ke Waena lalu ditanya oleh saksi "mau antar saja atau pulang pergi" lalu dijawab oleh Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI "antar saja" selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil Mic, Alat pembesar suara dan genset di salah satu rumah di depan Expo (museum) dan memasang alat-alat tersebut di atas mobil yang dikendarai oleh saksi dan menggunakan alat-alat tersebut untuk orasi yang dilakukan oleh SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE MOTE alias AMOYE (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) ;

- Bahwa selanjutnya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE melakukan orasi mempergunakan alat berupa MIC yang telah tersedia sebagai penguat suara. Dalam orasinya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS menyampaikan di depan massanya di depan Expo Waena dengan mengatakan "HARI INI INSTRUKTUR MASYARAKAT SEBAGAI PERUBAHAN, MEREKA AKAN HADIR BERSAMA KITA, KAWAN-KAWAN NAFAS SE PAPUA YANG KITA CINTAI, KITA HARUS SADAR, PENDERITAAN 47 TAHUN TELAH LAMA BERLALU, HARI INI ADALAH BANGSA PAPUA AKAN MENYATAKAN. KITA HARUS AKHIRI, KAWAN-KAWAN SEKALI LAGI, REVOLUSI SALAM REVOLUSI, KAWAN-KAWAN SEJARAH MELAHIRKAN KITA dan pada saat di halaman kantor DPRP Papua orasi yang disampaikan: "HIDUP RAKYAT PAPUA, HIDUP BANGSA PAPUA KAWAN-KAWAN PATRIOT BANGSA PAPUA BARAT, KITA HARUS SADARI, PENINDASAN YANG DILAKUKAN BANGSA BIADAP INI." Bahwa orasi-orasi tersebut meneriakan : "MERDEKA" yang dikuti oleh sorak-sorai dan tepukan massa dan massa termasuk didalamnya Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI juga ikut meneriakan kata-kata "MERDEKA" ;
- Bahwa setelah SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS melakukan orasi kemudian diambil alih oleh YANCE MOTE alias AMOYE yang melanjutkan melakukan orasi dan dalam orasinya di depan Expo Waena, YANCE MOTE alias AMOYE mengatakan "TENTANG KEBIJAKAN SOEHARTO AKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA." KEBIJAKAN PRESIDEN HABIBI UNTUK Mencari Solusi di Papua dengan membentuk TIM, KEBIJAKAN PRESIDEN GUS DUR Mengganti Nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora, KEBIJAKAN MEGAWATI dengan membentuk Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001, KEBIJAKAN SBY dengan pemekarannya dan ketidakberhasilannya Otonomi Khusus" Setelah YANCE MOTE alias AMOYE menyampaikan orasi tersebut massa meneriakan "MERDEKA" ;
- Bahwa massa di dalam unjuk rasa tersebut, menggunakan spanduk yang isinya antara lain : "TUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, REVIEW PEPERA 1969, BEBASKAN TAPOL/NAPOL, OTSUS GAGAL SEGERA REFERENDUM", Ada juga Pamflet yang bertuliskan : REFERENDUM YES,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILU NO, PEPERA 1969 adalah CACAT HUKUM dan segera lakukan Referendum bagi Bangsa Papua Barat”, selanjutnya massa bergerak menuju kantor DPRP Papua di Jayapura ;

- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinya mengatakan . "TIDAK ADA LAGI PEMERINTAHAN DI PAPUA INI KARENA ANAK BANGSA TELAH BERSATU UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN, JANGAN TAKUT SAUDARA, SAUDARA HANYA SATU KATA KITA BISA KATAKAN LAWAN SEKALI LAGI, KITA HARUS LAWAN, KITA HARUS LAWAN". Sementara YANCE MOTE alias AMOYE dan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI bergabung dengan massa sambil meneriakkan yel-yel merdeka ;
- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat unjuk rasa di halaman depan kantor DPRP Papua lebih lanjut mengatakan : “KAWAN-KAWAN HARUS SADAR SAAT INI NEGARA BIADAB INI TIDAK PERNAH MENYIAPKAN BUKU UNTUK MENULIS SEJARAH TENTANG PAPUA BARAT, KITA HARUS SADAR KITA TIDAK BOLEH MENGGADAIKAN HARGA DIRI KARENA 1 (satu) MILYARD, CONTOHNYA TIMOR LESTE TIDAK AKAN MUNDUR KAPENA HAL KECIL DENGAN SENJATA BENTUK APAPUN, TIDAK PERNAH TAKUT DENGAN APAPUN DAN SAYA INI HADIR SEBAGAI SAKSI HIDUP DI TANAH PAPUA ;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan orasi-orasi seperti tersebut di atas adalah untuk memisahkan diri dan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekitar jam 09.30 WIT s/d jam 17.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena, Kotamadya Jayapura kemudian dilanjutkan di halaman kartor DPRP Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah membantu SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI yang menjabat sebagai Humas (hubungan masyarakat) pada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum dilakukannya orasi di depan Expo Waena dan di halaman Kantor DPRP Papua, Terdakwa mencegat sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi SEPAKAT PARANGIN-ANGIN dengan mengatakan " Mau pake mobil antar orang ke Waena lalu ditanya oleh saksi "mau antar saja atau pulang pergi" lalu dijawab oleh Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI "antar saja" selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil Mic, Alat pembesar suara dan genset di salah satu rumah di depan Expo (museum) dan memasang alat-alat tersebut di atas mobil yang dikendarai oleh saksi dan menggunakan alat-alat tersebut untuk orasi yang dilakukan oleh SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa selanjutnya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE melakukan orasi mempergunakan alat berupa MIC yang telah tersedia sebagai penguat suara. Dalam orasinya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS menyampaikan di depan massanya di depan Expo Waena dengan mengatakan "HARI INI INSTRUKTUR MASYARAKAT SEBAGAI PERUBAHAN, MEREKA AKAN HADIR BERSAMA KITA, KAWAN-KAWAN NAFAS SE PAPUA YANG KITA CINTAI, KITA HARUS SADAR, PENDERITAAN 47 TAHUN TELAH LAMA BERLALU, HARI INI ADALAH BANGSA PAPUA AKAN MENYATAKAN. KITA HARUS AKHIRI, KAWAN-KAWAN SEKALI LAGI, REVOLUSI SALAM REVOLUSI, KAWAN-KAWAN SEJARAH MELAHIRKAN KITA dan pada saat di halaman kantor DPRP Papua orasi yang disampaikan: "HIDUP RAKYAT PAPUA, HIDUP BANGSA PAPUA KAWAN-KAWAN PATRIOT BANGSA PAPUA BARAT, KITA HARUS SADARI, PENINDASAN YANG DILAKUKAN BANGSA BIADAP INI." Bahwa orasi-orasi tersebut meneriakkan : "MERDEKA" yang dikuti oleh sorak-sorai dan tepukan massa dan massa termasuk di dalamnya Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI juga ikut meneriakkan kata-kata "MERDEKA" ;
- Bahwa setelah SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS melakukan orasi kemudian diambil alih oleh YANCE MOTE alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOYE yang melanjutkan melakukan orasi dan dalam orasinya di depan Expo Waena, YANCE MOTE alias AMOYE mengatakan "TENTANG KEBIJAKAN SOEHARTO AKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA." KEBIJAKAN PRESIDEN HABIBI UNTUK Mencari solusi di Papua dengan membentuk tim, kebijakan Presiden Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora, kebijakan Megawati dengan membentuk Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001, kebijakan SBY dengan pemekarannya dan ketidak keberhasilannya Otonomi Khusus" Setelah YANCE MOTE alias AMOYE menyampaikan orasi tersebut massa meneriakkan "MERDEKA";

- Bahwa massa di dalam unjuk rasa tersebut, menggunakan spanduk yang isinya antara lain : "TUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, REVIEW PEPERA 1969, BEBASKAN TAPOL/NAPOL, OTSUS GAGAL SEGERA REFERENDUM", Ada juga Pamflet yang bertuliskan : REFERENDUM YES, PEMILU NO, PEPERA 1969 adalah cacat hukum dan segera lakukan Referendum bagi Bangsa Papua Barat", selanjutnya massa bergerak menuju kantor DPRP Papua di Jayapura ;
- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinya mengatakan . "TIDAK ADA LAGI PEMERINTAHAN DI PAPUA INI KARENA ANAK BANGSA TELAH BERSATU UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN, JANGAN TAKUT SAUDARA, SAUDARA HANYA SATU KATA KITA BISA KATAKAN LAWAN SEKALI LAGI, KITA HARUS LAWAN, KITA HARUS LAWAN". Sementara YANCE MOTE alias AMOYE dan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI bergabung dengan massa sambil meneriakkan yel-yel merdeka ;
- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat unjuk rasa di halaman depan kantor DPRP Papua lebih lanjut mengatakan : "KAWAN-KAWAN HARUS SADAR SAAT INI NEGARA BIADAB INI TIDAK PERNAH MENYIAPKAN BUKU UNTUK MENULIS SEJARAH TENTANG PAPUA BARAT, KITA HARUS SADAR KITA TIDAK BOLEH MEGGADAIKAN HARGA DIRI KARENA 1 (satu) MILYARD, CONTOHNYA TIMOR LESTE TIDAK AKAN MUNDUR KARENA HAL KECIL DENGAN SENJATA BENTUK APAPUN, TIDAK PERNAH TAKUT DENGAN APAPUN DAN SAYA INI HADIR SEBAGAI SAKSI HIDUP DI TANAH PAPUA;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan orasi-orasi seperti tersebut di atas adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI bersama-sama dengan SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE ( masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekitar jam 09.30 WIT s/d jam 17.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena, Kotamadya Jayapura kemudian dilanjutkan di halaman kantor DPRP Papua atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan (di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI yang menjabat sebagai Humas (hubungan masyarakat) pada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum dilakukannya orasi di depan Expo Waena dan di halaman Kantor DPRP Papua, Terdakwa mencegat sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi SEPAKAT PARANGIN-ANGIN dengan mengatakan " Mau pake mobil antar orang ke Waena lalu ditanya oleh saksi "mau antar saja atau pulang pergi" lalu dijawab oleh Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI "antar saja" selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil MIC, alat pembesar suara dan genset di salah satu rumah di depan Expo (museum) dan memasang alat-alat tersebut di atas mobil yang dikendarai oleh saksi dan menggunakan alat-alat tersebut untuk orasi yang dilakukan oleh SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa selanjutnya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE melakukan orasi mempergunakan alat berupa Mic yang telah tersedia sebagai penguat suara. Dalam

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



orasinya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS menyampaikan di depan massanya di depan Expo Waena dengan mengatakan "HARI INI INSTRUKTUR MASYARAKAT SEBAGAI PERUBAHAN, MEREKA AKAN HADIR BERSAMA KITA, KAWAN-KAWAN NAFAS SE PAPUA YANG KITA CINTAI, KITA HARUS SADAR, PENDERITAAN 47 TAHUN TELAH LAMA BERLALU, HARI INI ADALAH BANGSA PAPUA AKAN MENYATAKAN. KITA HARUS AKHIRI, KAWAN-KAWAN SEKALI LAGI, REVOLUSI SALAM REVOLUSI, KAWAN-KAWAN SEJARAH MELAHIRKAN KITA dan pada saat di halaman kantor DPRP Papua orasi yang disampaikan: "HIDUP RAKYAT PAPUA, HIDUP BANGSA PAPUA KAWAN-KAWAN PATRIOT BANGSA PAPUA BARAT, KITA HARUS SADARI, PENINDASAN YANG DILAKUKAN BANGSA BIADAP INI." Bahwa orasi-orasi tersebut meneriakkan : "MERDEKA" yang diikuti oleh sorak-sorai dan tepukan massa dan massa termasuk di dalamnya Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI juga ikut meneriakkan kata-kata "MERDEKA" ;

- Bahwa setelah SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS melakukan orasi kemudian diambil alih oleh YANCE MOTE alias AMOYE yang melanjutkan melakukan orasi dan dalam orasinya di depan Expo Waena, YANCE MOTE alias AMOYE mengatakan "TENTANG KEBIJAKAN SOEHARTO AKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA." KEBIJAKAN PRESIDEN HABIBI UNTUK Mencari solusi di Papua dengan membentuk tim, kebijakan presiden Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora, kebijakan Megawati dengan membentuk undang-undang otonomi khusus tahun 2001, kebijakan SBY dengan pemekarannya dan ketidak keberhasilannya otonomi khusus" Setelah YANCE MOTE alias AMOYE menyampaikan orasi tersebut massa meneriakkan "MERDEKA" ;
- Bahwa massa di dalam unjuk rasa tersebut, menggunakan spanduk yang isinya antara lain : "TUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, REVIEW PEPERA 1969, BEBASKAN TAPOL/NAPOL, OTSUS GAGAL SEGERA REFERENDUM", Ada juga Pamflet yang bertuliskan : REFERENDUM YES, PEMILU NO, PEPERA 1969 adalah cacat hukum dan segera lakukan Referendum bagi Bangsa Papua Barat", selanjutnya massa bergerak menuju kantor DPRP Papua di Jayapura ;
- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinya



mengatakan . "TIDAK ADA LAGI PEMERINTAHAN DI PAPUA INI KARENA ANAK BANGSA TELAH BERSATU UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN, JANGAN TAKUT SAUDARA, SAUDARA HANYA SATU KATA KITA BISA KATAKAN LAWAN SEKALI LAGI, KITA HARUS LAWAN, KITA HARUS LAWAN". Sementara YANCE MOTE alias AMOYE dan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI bergabung dengan massa sambil meneriakkan yel-yel merdeka ;

- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat unjuk rasa di halaman depan kantor DPRP Papua lebih lanjut mengatakan : "KAWAN-KAWAN HARUS SADAR SAAT INI NEGARA BIADAB INI TIDAK PERNAH MENYIAPKAN BUKU UNTUK MENULIS SEJARAH TENTANG PAPUA BARAT, KITA HARUS SADAR KITA TIDAK BOLEH MENGGADAIKAN HARGA DIRI KARENA 1 (satu) MILYARD, CONTOHNYA TIMOR LESTE TIDAK AKAN MUNDUR KARENA HAL KECIL DENGAN SENJATA BENTUK APAPUN, TIDAK PERNAH TAKUT DENGAN APAPUN DAN SAYA INI HADIR SEBAGAI SAKSI HIDUP DI TANAH PAPUA;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan orasi-orasi seperti tersebut di atas adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekitar jam 09.30 WIT s/d jam 17.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 berlempat di depan Expo Waena, Kotamadya Jayapura kemudian dilanjutkan di halaman kantor DPRP Papua atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah membantu SERAFIN CONCEICO DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE ( masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI yang menjabat sebagai Humas (hubungan masyarakat) pada Komite Nasional Papua Barat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



(KNPB) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelum dilakukannya orasi di depan Expo Waena dan di halaman Kantor DPRP Papua, Terdakwa mencegat sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi SEPAKAT PARANGIN-ANGIN dengan mengatakan " Mau pake mobil antar orang ke Waena lalu ditanya oleh saksi "mau antar saja atau pulang pergi" lalu dijawab oleh Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI "antar saja" selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengambil Mic, Alat pembesar suara dan genset di salah satu rumah di depan Expo (museum) dan memasang alat-alat tersebut di atas mobil yang dikendarai oleh saksi dan menggunakan alat-alat tersebut untuk orasi yang dilakukan oleh SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain) ;

- Bahwa selanjutnya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS dan YANCE MOTE alias AMOYE melakukan orasi mempergunakan alat berupa Mic yang telah tersedia sebagai penguat suara. Dalam orasinya SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS menyampaikan di depan massanya di depan Expo Waena dengan mengatakan "HARI INI INSTRUKTUR MASYARAKAT SEBAGAI PERUBAHAN, MEREKA AKAN HADIR BERSAMA KITA, KAWAN-KAWAN NAFAS SE PAPUA YANG KITA CINTAI, KITA HARUS SADAR, PENDERITAAN 47 TAHUN TELAH LAMA BERLALU, HARI INI ADALAH BANGSA PAPUA AKAN MENYATAKAN. KITA HARUS AKHIRI, KAWAN-KAWAN SEKALI LAGI, REVOLUSI SALAM REVOLUSI, KAWAN-KAWAN SEJARAH MELAHIRKAN KITA dan pada saat di halaman kantor DPRP Papua orasi yang disampaikan: "HIDUP RAKYAT PAPUA, HIDUP BANGSA PAPUA KAWAN-KAWAN PATRIOT BANGSA PAPUA BARAT, KITA HARUS SADARI, PENINDASAN YANG DILAKUKAN BANGSA BIADAP INI." Bahwa orasi-orasi tersebut meneriakkan : "MERDEKA" yang diikuti oleh sorak-sorai dan tepukan massa dan massa termasuk di dalamnya Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI juga ikut meneriakkan kata-kata "MERDEKA" ;
- Bahwa setelah SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS melakukan orasi kemudian diambil alih oleh YANCE MOTE alias AMOYE yang melanjutkan melakukan orasi dan dalam orasinya di depan Expo Waena, YANCE MOTE alias AMOYE mengatakan "TENTANG KEBIJAKAN SOEHARTO AKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA." KEBIJAKAN PRESIDEN HABIBI UNTUK Mencari Solusi di Papua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBENTUK TIM, KEBIJAKAN PRESIDEN GUS DUR MENGGANTI NAMA IRIAN JAYA MENJADI PAPUA DAN MENGIJINKAN PENGIBARAN BEN-DERA BINTANG KEJORA, KEBIJAKAN MEGAWATI DENGAN MEMBEN-TUK UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS TAHUN 2001, KEBIJAKAN SBY DENGAN PEMEKARANNYA DAN KETIDAK KEBERHASILANNYA OTONOMI KHUSUS" Setelah YANCE MOTE alias AMOYE menyampaikan orasi tersebut massa meneriakkan "MERDEKA" ;

- Bahwa massa di dalam unjuk rasa tersebut, menggunakan spanduk yang isinya antara lain : "TUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, REVIEW PEPERA 1969, BEBASKAN TAPOL/NAPOL, OTSUS GAGAL SEGERA REFERENDUM", Ada juga Pamflet yang bertuliskan : REFERENDUM YES, PEMILU NO, PEPERA 1969 adalah CACAT HUKUM dan segera lakukan Referendum bagi Bangsa Papua Barat", selanjutnya massa bergerak menuju kantor DPRP Papua di Jayapura ;
- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinya mengatakan . "TIDAK ADA LAGI PEMERINTAHAN DI PAPUA INI KARENA ANAK BANGSA TELAH BERSATU UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN, JANGAN TAKUT SAUDARA, SAUDARA HANYA SATU KATA KITA BISA KATAKAN LAWAN SEKALI LAGI, KITA HARUS LAWAN, KITA HARUS LAWAN". Sementara YANCE MOTE alias AMOYE dan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI bergabung dengan massa sambil meneriakkan yel-yel merdeka ;
- Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS pada saat unjuk rasa di halaman depan kantor DPRP Papua lebih lanjut mengatakan : "KAWAN-KAWAN HARUS SADAR SAAT INI NEGARA BIADAB INI TIDAK PERNAH MENYIAPKAN BUKU UNTUK MENULIS SEJARAH TENTANG PAPUA BARAT, KITA HARUS SADAR KITA TIDAK BOLEH MENGGADAIKAN HARGA DIRI KARENA 1 (satu) MILYARD, CONTOHNYA TIMOR LESTE TIDAK AKAN MUNDUR KARENA HAL KECIL DENGAN SENJATA BENTUK APAPUN, TIDAK PERNAH TAKUT DENGAN APAPUN DAN SAYA INI HADIR SEBAGAI SAKSI HIDUP DI TANAH PAPUA;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan orasi-orasi seperti tersebut di atas adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 13 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI terbukti bersalah turut melakukan tindak pidana yang menjurus pada perbuatan makar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjaluhkan pidana terhadap Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daftar Divisi Pendanaan Nasional (DPN) list sumbangan revolusi untuk komite nasional Papua Barat (West Papua National Committee) ;
  - 8 (delapan) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Tentara Revolusi Papua Barat PANGTIKOR TPBR tentang surat himbauan khusus kepada pemimpin-pemimpin gereja di seluruh pelosok tanah Papua Barat No : 02/B/PANGTIKOR-TPBR/SHK-KPGP/MPP/III/ 2009 ;
  - 2 (dua) lembar surat Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Committee) tentang panitia nasional untuk pelunjuran ILWP, pers release No. 008/PR.KNPB/III/2009 ;
  - 58 (lima puluh delapan) lembar surat selebaran tentang surat terbuka bagi seluruh bangsa Papua Barat ;
  - 1 (satu) lembar kartu anggota komite nasional Papua Barat (West Papua National Committee) an. PATRISE WENDA ;
  - 1 (satu) buah buku warna biru bertulis note book ;
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan aksi dari Komite Nasional Papua Barat (West papua National Committee) dengan No. 013/s.p/III/2008 tanggal 06 Maret 2009 ditujukan kepada Kapolretsa Jayapura ;
  - 1 (satu) buah master kaset berwarna hitam berisi rekaman unjuk rasa di halaman DPRP Papua ;
  - 1 (satu) buah master kaset berwarna putih berisi rekaman unjuk rasa di depan EXPO Waena ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
  - pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar
  - pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
  - pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas Untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 249/Pid.B/2009/PN.JPR. tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan : Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan : Di muka Umum Dengan Lisan Menghasut Supaya Melawan Kepada Kekuasaan Umum Dengan Kekerasan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daftar Divisi Pendanaan Nasional (DPN) list sumbangan revolusi untuk Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Commilte) ;
  - 8 (delapan) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Tentara Revolusi Papua Barat PANGTIKOR TPBR tentang surat himbauan khusus kepada pemimpin-pemimpin gereja di seluruh pelosok tanah Papua Barat No : 02/B/PANGTIKOR-TPBR/SHK-KPGP/MPP/III/ 2009 ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Committee) tentang panitia nasional untuk pelunjuran ILWP, pers release No. 008/PR.KNPB/III/2009 ;
- 58 (lima puluh delapan) lembar surat selebaran tentang surat terbuka bagi seluruh bangsa Papua Barat ;
- 1 (satu) lembar kartu anggota Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Committee) an. PATRISE WENDA ;
- 1 (satu) buah buku warna biru bertulis note book ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan aksi dari Komite Nasional Papua Barat (West Papua National Committee) dengan No. 013/s.p/III/2008 tanggal 06 Maret 2009 ditujukan kepada Kapolretsa Jayapura ;
- 1 (satu) buah master kaset berwarna hitam berisi rekaman unjuk rasa di halaman DPRP Papua ;
- 1 (satu) buah master kaset berwarna putih berisi rekaman unjuk rasa di depan EXPO Waena ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
  - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
  - pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar
  - pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
  - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas Untuk Nagara ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 142/Pid/2009/PT.JPR. tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 29 Oktober 2009 Nomor 249/Pid.B/2009/PN.JPR. yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN.JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya Nomor : 142/Pid/2009/PT.JPR tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 249/Pid.B/2009/PN.JPR. dengan telah mengambil alih dan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mengenai Pasal 197 ayat (1) sub d yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa ;

Majelis Hakim tidak memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan baik yang dikemukakan Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum. Majelis Hakim langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti, oleh karena itu putusan tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (Onvodoende gemotiveerd) ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya Nomor : 142/Pid/2009/PT.JPR. tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 29 Oktober 2009 Nomor 249/Pid.B/2009/PN.JPR. dengan telah mengambil alih dan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu yang ditemukan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP yang menentukan bahwa :

Di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan ahli antara lain :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (Halaman 31) menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara, maka terungkap fakta-fakta dan keadaan di persidangan yang merupakan fakta-fakta hukum ;

Padahal keterangan ahli dari DR, H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH.MH sebagai Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanuddin Makasar dan keterangan ahli dari Drs. DAVID GUSTAF MANUPUTTY, M.Hum sebagai Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Ujung Pandang di mana BAP para ahli yang dikuatkan dengan sumpah dan telah dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan ahli tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti petunjuk lainnya yaitu alat bukti petunjuk antara lain :

- Keterangan saksi SERAFIN CONCECAU DIAS DA COSTA Alias SERAFIN Alias DIAS yang menerangkan dalam persidangan bahwa saksi berangkat dari Bali menuju Surabaya dan dari Surabaya menuju



Jayapura bertemu dengan rombongan mahasiswa simpatisan KNPB kemudian bersama-sama dengan mahasiswa Papua dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar dan tiba di Jayapura pada tanggal 19 Pebruari 2009 ;

- Bahwa setibanya di Jayapura saksi tinggal di Pos KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang beralamat di Bestur Post No.9 Sereh Sentani Jayapura ;
- Bahwa saksi Serafin langsung berkenalan dengan VIKTOR F. YEIMO sebagai Ketua Sementara KNBP, dan juga berkenalan dengan Terdakwa Mako Tabuni serta simpatisan KNPB lainnya di Pos KNPB ;
- Benar maksud kedatangan saksi ke Jayapura adalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KNBP dan kegiatan-kegiatan yang diikuti saksi bersama simpatisan KNBP lainnya adalah Menuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat ;
- Benar saksi dengan VIKTOR F. YEIMO dan beberapa simpatisan KNPB lainnya sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat di Pos KNPB, yang intinya Memisahkan Papua dari NKRI ;
- Bahwa hasil rapat-rapat tersebut yang akan disampaikan dengan cara menyampaikan orasi-orasi di depan massa yang dilaksanakan di depan Expo Waena dan di kantor DPRP Provinsi Papua pada saat unjuk rasa nanti pada tanggal 10 Maret 2009 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan unjuk rasa pada tanggal 10 Maret 2009 adalah untuk Memisahkan Papua dari NKRI ;
- Saksi YANCE MOTE alias AMOYE dalam persidangan menerangkan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di bentuk oleh mahasiswa yang exodus ke tanah air (Papua), mahasiswa yang berasal dari Bali, Manado, Sulawesi dan Jawa yang bertujuan melawan mengakhiri agenda rakyat ;
- Berdasarkan keterangan saksi SEPAKAT PERANGIN ANGIN menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa Mako Tabuni menyuruh saksi untuk menjemput penumpang sebanyak 6 orang perempuan di depan rumah Almarhum THEIS di Sentani menggunakan mobil taxi Carry warna putih, kemudian berangkat menuju Waena di depan Expo (Museum) ;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa MIC, alat pengeras suara berwarna putih dan genset di salah satu rumah depan museum tersebut, dan alat pengeras tersebut kemudian Terdakwa memasang di atas mobil saksi dan alat pengeras tersebut dipergunakan untuk saksi SERAFIN

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONCECAU DIAS DA COSTA Alias SERAFIN Alias DIAS dan saksi YANCE MOTE alias AMOYE melakukan orasi-orasinya di massa unjuk rasa ;

- Bahwa Terdakwa Mako Tabuni membayar uang sewa mobil kepada saksi Sepakat Perangin Angin sebesar Rp.500.000,- ;
- Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI menerangkan bahwa sebelum kegiatan unjuk rasa berlangsung pada tanggal 10 Maret 2009, saksi SERAFIN CONCECAU DIAS DA COSTA alias SERAFIN alias DIAS sering melakukan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan bersama-sama dengan Vicktor F. Yeimo sebagai Ketua Harian KNPB dan simpatisan KNPB lainnya di Pos KNPB beralamat di Bestur Post No.9 Sereh Sentani Jayapura akan tetapi Terdakwa tidak mengelahui rapat-rapat apa saja yang dibicarakan ;
- Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI menerangkan pada pokoknya di persidangan bahwa benar ada Organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di mana Ketua Umum KNPB adalah BUCTAR TABUNI, sedangkan Ketua Harian adalah VICTOR F. YEIMO, akan tetapi Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak terdaftar ;
- Dalam keterangannya di persidangan Terdakwa MAKO TABUNI alias MUSA TABUNI menerangkan bahwa ia berkenalan dengan saksi SERAFIN CONCECAU DIAS DA COSTA Alias SERAFIN Alias DIAS pada bulan Pebruari 2009 di Pos KNPB yang beralamat di Bestur Post No.9 Sereh Sentani Jayapura pada saat Terdakwa baru tiba dari Jawa bersama-sama dengan Mahasiswa lainnya yang pulang ke Papua, dan saksi Serafin tinggal di Pos KNPB ;
- Bahwa pada saat unjuk rasa tanggal 10 Maret 2009 dipimpin oleh Viktor Yeimo dan Terdakwa melihat Viktor Yeimo melakukan orasi-orasi kepada massa/unjuk rasa dan melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan ;
- Bahwa Terdakwa dalam organisasi KNPB tugasnya sebagai pencari dana, di mana dana tersebut untuk Resolusi Komite Nasional Papua Barat dan Terdakwa sendiri yang menjalankan lis-lis tersebut untuk mencari dana dan dari hasil mengumpulkan dana tersebut maka Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sebesar Rp.500.000,- kepada saksi Sepakat Perangin-Angin, dan sisa dana sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah disita oleh pihak Kepolisian ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya Nomor : 142/Pid/2009/PT.JPR. tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 249/Pid.B/2009/PN.JPR. dengan telah mengambil alih dan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum dengan telah salah menafsirkan unsur "Makar" ;

Hal ini terbukti dengan adanya pertimbangan Hakim sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya (halaman 39) menjelaskan bahwa dengan demikian sekalipun dalam aksi unjuk rasa tersebut ada pernyataan-pernyataan yang pada pokoknya menyatakan adanya penindasan dari negara Republik Indonesia (dengan memakai kata-kata biadap ini) terhadap bangsa Papua sehingga menyerukan kepada peserta unjuk rasa untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami bangsa Papua, menurut pendapat Majelis bukanlah merupakan tindakan permulaan untuk melakukan Makar (aanslag) yaitu untuk menaklukkan seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia in casu Provinsi Papua menjadi negara yang berdiri sendiri dan menurut pendapat Majelis pernyataan-pernyataan tersebut hanyalah merupakan ekspresi dari sikap dan keinginan para pengunjuk rasa in casu para Terdakwa yang mungkin tidak merasa puas melihat keadaan provinsi Papua saat ini ;
- Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa SERAFIN CONCECAU DIAS DA COSTA Alias SERAFIN Alias DIAS (dalam berkas perkara tersendiri) tiba di Jayapura pada tanggal 19 Pebruari 2009, dan Terdakwa tinggal di Pos KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang beralamat di Bestur Post No. 9 Sereh Sentani Jayapura, dan selama tinggal di Pos KNPB Terdakwa bersama-sama dengan VIKTOR F, YEIMO dan beberapa simpatisan KNPB lainnya sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat di Pos KNPB, yang intinya memisahkan Papua dari NKRI. Dan hasil rapat-rapat tersebut yang akan disampaikan dengan cara menyampaikan orasi-orasi di depan massa yang dilaksanakan di depan Expo Waena dan di kantor DPRP Provinsi Papua pada saat unjuk rasa nanti pada tanggal 10 Maret



2003, dan maksud dan tujuan melakukan unjuk rasa pada tanggal 10 Maret 2009 adalah untuk Papua dari NKRI ;

- Bahwa unsur "Makar" (Pasal 106 KUHP) yang dalam pertimbangan hukumnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 KUHP dan Pasal 53 KUHP maka jelas perbuatan para Terdakwa yang melakukan orasi-orasi adalah merupakan tindakan Permulaan Makar karena perbuatan tersebut merupakan delik formil dan dianggap telah terjadi/selesai walaupun tanpa adanya bukti nyata kekerasan yang bertujuan untuk memisahkan sebagian wilayah (Papua) dari NKRI ;
  - Bahwa selain adanya keterangan para saksi, keterangan ahli dan adanya pengakuan dari para Terdakwa, terdapat pula uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dan Terdakwa Mako Tabuni alias Musa Tabuni yang dijadikan barang bukti. Dan terhadap barang bukti uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Nomor ; 142/Pid/2009/PT.JPR tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 249/Pid,B/2009/PN.JPR dalam amar putusannya menyatakan barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk Negara ;
  - Bahwa unjuk rasa yang berlangsung tanggal 10 Maret 2009 di depan Expo Waena dan di depan Kantor DPRP Papua adalah merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya telah terjadi aksi serupa yang dilakukan oleh Terdakwa BUCHTAR TABUNI yang nota benenya adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang perkaranya saat ini dalam taraf kasasi ;
4. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 142/Pid/2009/PT.JPR. tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 249/Pid.B/2009/PN.JPR. terdapat hal-hal yang bertentangan :
- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Sub-sidiair, dan Lebih Subsiidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair, Subsiidair, dan Lebih Subsiidair tersebut, akan tetapi dalam amar putusannya menyatakan barang bukti uang sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dirampas untuk Negara ; Padahal kalau dilihat dan perbuatan Terdakwa dan dengan adanya Barang Bukti Uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa adalah merupakan petunjuk keadaan yang erat hubungannya dengan alat bukti lainnya sehingga merupakan adanya tindakan permulaan untuk melakukan Makar yang dilakukan secara bersama sama dengan Terdakwa SERAFIN CONCECAU DIAS DA COSTA Alias SERAFIN Alias DIAS dan Terdakwa YANCE MOTE Alias AMOYE (dalam berkas tersendiri) karena Terdakwa telah berhasil mengumpulkan dana dari simpatisan dan sukarelawan KNPB, dan perbuatan tersebut merupakan delik formil dan dianggap telah terjadi/selesai walaupun tanpa adanya bukti nyata kekerasan yang bertujuan untuk memisahkan sebagian wilayah (Papua) dari NKRI, sehingga hal ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Banding dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan :

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, di mana Terdakwa telah mengerahkan massa dan juga telah menyebarkan undangan yang isinya mengajak massa untuk mengambil bagian dalam unjuk rasa pada tanggal 10 Maret 2009 pagi. Begitu pula Terdakwa telah menyewa taxi untuk digunakan untuk orasi dengan menggunakan alat pengeras suara dengan saksi Sepakat Perangin-angin. Begitu pula Terdakwa telah sengaja membantu saksi Serafin Conceico Dacosta dan Jance Mote alias Amoye melakukan suatu kejahatan di muka umum dengan lisan menghasut supaya melawan kepada kekuasaan umum dengan kekerasan. Sedang keberatan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Demikian pula keberatan yang lainnya, juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi/judex facti berwenang mengambil alih pertimbangan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010



hukum Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Mei 2010, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Dari fakta-fakta yang terungkap di depan sidang ternyata Terdakwa tidak sekedar membantu persiapan unjuk rasa tapi juga turut serta secara aktif dalam unjuk rasa yang dimotori Serafin Conceico Dias yang mengadakan orasi-orasi dengan peserta unjuk rasa yang berjumlah ± 300 orang yang isinya adalah mengajak rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI, Terdakwa turut serta dalam unjuk rasa dengan meneriakkan kata-kata "Merdeka" dengan demikian Terdakwa telah ikut serta di muka umum dengan lisan/tulisan melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu menghasut orang lain untuk memisahkan diri dari Negara RI. Oleh karena kasasi harus dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.14 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Abbas Said, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Perkara Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 495 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

